

PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BIMA
TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Maha Esa, sehingga Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima dapat disusun. Peraturan Wali Kota ini merupakan perubahan Peraturan Wali Kota Bima Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Selain itu juga Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi perangkat daerah di Kota Bima untuk mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Semoga Rancangan Peraturan Wali Kota Ini dapat menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima dalam mengikuti pendaftaran seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Kota Bima,

2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi..... 2

BAB I PENDAHULUAN 3

 A. Latar Belakang 3

 B. Identifikasi Masalah 3

 C. Tujuan Penyusunan 4

 D. Dasar Hukum 4

BAB II POKOK PIKIRAN 4

BAB III MATERI MUATAN 5

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 5

 B. Ruang Lingkup Materi..... 5

BAB IV PENUTUP 5

 A. Simpulan 5

 B. Saran..... 6

DAFTAR PUSTAKA..... 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Wali Kota menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan Peraturan Wali Kota harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan Peraturan Wali Kota lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.

Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organisasi pembentuk Peraturan Wali Kota adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan masalah di daerah harus diatur dengan Peraturan Wali Kota atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu Peraturan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Tahapan perencanaan merupakan kunci awal menuju keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam pembentukan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh tim penyusun Peraturan Wali Kota agar Peraturan yang dihasilkan memenuhi syarat formal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah, maka tim penyusun Peraturan Wali Kota menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

C. Tujuan Penyusunan

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah, maka Pemerintah Kota Bima perlu/harus membuat aturan turunan sebagai dasar dalam menyusun Peraturan Wali Kota tentang pedoman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka di lingkup Pemerintah Kota Bima, sehingga Peraturan Wali Kota Bima Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima sudah tidak dapat digunakan lagi.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 710);
4. Keputusan Wali Kota Bima Nomor : 188.45/08/800/I/2024 tentang Penetapan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2024.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835), sehingga Tim Penyusun Peraturan Wali Kota perlu menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Tujuan utama Peraturan Wali Kota sebagai bentuk pengaturan ASN :

1. Dalam rangka menempati jabatan tertentu pada organisasi birokrasi yang sesuai dengan kompetensi dan potensi ASN dan
2. Terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel

Adapun Fungsi Peraturan Wali Kota antara lain :

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Wali Kota tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan Wali Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Urgensi Penyusunan Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835), sebagai pedoman perangkat daerah melakukan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan untuk di implementasi melalui aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman, kepastian hukum, dan meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan seleksi terbuka JPT di lingkup Pemerintah Kota Bima.
2. Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah terwujudnya seleksi terbuka yang objektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk dipertimbangkan oleh Walikota dalam pangangkatan JPT.

B. Saran

Dengan adanya penyusunan rancangan perwali ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan lembaga lainnya untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratma di lingkup Pemerintah Kota Bima.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah